



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Soekarno-Hatta No. 20 Telp. (0293) 788249 Fax.(0293) 789549  
Kota Mungkid 56511

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
IZIN USAHA DAN KOMERSIAL/OPERASIONAL  
( IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL )

NOMOR : 421.1 / 011 / 16 / 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Nomor : 510.44/7178/04.6c/2020 Tanggal 18 Februari 2020, dengan ini Menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

NOMOR INDUK BERUSAHA : 9120016260443  
(NIB)

Nama Lembaga : POS PAUD PERMATA BUNDA  
Alamat : Dusun Nabin Desa Gulon Kecamatan Salam  
Kabupaten Magelang  
N P W P : 00.544.950.9-524.000  
E-Mail : Idayuwana08@gmail.com  
No. Telepon : 087736064818

Penanggungjawab/ Pengurus/ Pemilik

a. Nama : Dra. IDA SRI KURNIYATI  
b. Jabatan : KEPALA

Lokasi Proyek/ Kegiatan

Nama Usaha : POS PAUD PERMATA BUNDA  
Alamat : Dusun Nabin Desa Gulon Kecamatan Salam  
Kabupaten Magelang

Klasifikasi Usaha : Non Perseorangan

Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya

Kode KBLI : 85139

- Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan bidang pendidikan selama lembaga tersebut masih menjalankan usahanya.
- Izin ini tidak untuk melakukan kegiatan selain yang tercantum dalam izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Ditetapkan di : Kota Mungkid  
Pada tanggal : 02 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGELANG





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0004315.AH.01.07.TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA BUNDA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ENDANG UNTARI, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 57 Tanggal 10 September 2015 yang dibuat oleh Notaris ENDANG UNTARI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA BUNDA tanggal 10 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015091033100750 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA BUNDA;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA BUNDA  
Berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG, sesuai salinan Akta Nomor 57 Tanggal 10 September 2015 yang dibuat oleh Notaris ENDANG UNTARI, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0004315.AH.01.07.TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA BUNDA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**1. Susunan Organ Perkumpulan**

<b>NAMA</b>	<b>NO KTP/PASSPORT</b>	<b>ORGAN PERKUMPULAN</b>	<b>JABATAN</b>
DRA IDA SRI KURNIYATI	3308044805660002	PENGURUS	KETUA
LINDA PURNAMA SARI	3308044608900001	PENGURUS	SEKERTARIS
NANIK RACHMAWATI	3308044411740002	PENGURUS	BENDAHARA
SUTRISNO,SPD.,MA	3308051812630001	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001**

**DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2015**